

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah :

Setiap makhluk hidup khususnya manusia selalu tak luput dalam hal berinteraksi dengan manusia lainnya. Hal ini tak lain karena setiap manusia memiliki keinginan dan tujuan yang ingin ia capai dalam hidupnya. Dan semua interaksi itu di perbolehkan asal tidak bertentangan atau melanggar peraturan yang berlaku. Sama halnya dengan apa yang terjadi di Negara kita Indonesia. Yang mana seperti yang telah kita ketahui bersama, negara Indonesia adalah negara Hukum. Oleh sebab itu segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia (persoon) adalah menjadi pendukung penting antara hak dan kewajiban dari Subjek Hukum. Selain persoon yang dapat dikatakan sebagai Subjek hukum adalah Badan Hukum (recht persoon). Oleh karena hal tersebut bisa dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) mempunyai hak dan kewajiban tersendiri khususnya dalam melakukan perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Perjanjian sendiri adalah sumber penting dalam melahirkan perikatan.¹

Definisi mengenai apa itu perjanjian juga telah tertuang secara jelas di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum

¹Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Mahasiswa" *Jurnal Repertorium*, II (Juli - Desember 2017), 80.

Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi “ *Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih* ”.² Perjanjian atau perikatan yang dapat dikatakan sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undang, sehingga ia keberadaannya dapat diakui dan dibenarkan oleh hukum. Di dalam pengaplikasian perjanjian secara nyata kadangkala mengalami banyak hambatan, atau dapat dikatakan bahwa isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Hal seperti ini dapat terjadi karena salah satu pihak telah ingkar janji atau wanprestasi atau bahkan keduanya telah ingkar janji.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata sagar dapat terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut : 1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*; 2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*; 3. *Suatu pokok persoalan tertentu*; 4. *Suatu sebab yang tidak terlarang*.³

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian merupakan syarat-syarat yang perlu dan wajib dipenuhi agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara pasti.⁴ Berpedoman pada syarat-syarat sah tersebut, maka untuk mengetahui apakah telah lahir suatu perjanjian dan kapan perjanjian itu lahir, harus mengetahui apakah telah terjadi kesepakatan dan kapan kesepakatan itu terjadi. Berkaitan dengan

² Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum* , IV (Oktober 2010)

perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdota , dimana dalam perjanjian ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tidak diperkenankan ada pihak yang dirugikan.⁵

Sehubungan dengan telah terjadinya pemanfaatan dan penguasaan tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (atau selanjutnya disebut “PT. KAI) di khalayak umum, perlu kita ketahui bahwasanya kegiatan pemanfaatan itu memiliki tujuan untuk dipergunakan dalam rangka pengembangan potensi dan peningkatan peranan perkeretaapian dengan sarana prasara dan fasilitas penunjang yang ada. Ditinjau dari segi pemanfaatan aset tanah PT. KAI di seluruh Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu pemanfaatan dalam rangka penunjang kegiatan operasional perkeretaapian dan pemanfaatan diluar operasional penunjang kegiatan perkeretaapian. Dapat dikatakan bahwa, pemanfaatan dalam rangka penunjang kegiatan perkeretaapian jika aset tanah digunakan dan dimanfaatkan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian, dan pemanfaatan operasional diluar kegiatan perkeretaapian berarti aset tanah tersebut sudah tidak digunakan lagi sebagaimana peruntukan di awal.

Termakhtub dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan-selanjutnya yang berbunyi : *“Hak penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953, yang diberikan kepada*

⁵ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan daerah-daerah Swatantra sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan”.*⁶

Kemudian di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan-selanjutnya menyebutkan : *“Jika tanah Negara sebagai dimaksud pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut diatas dikonversi menjadi hak pengelolaan sebagai dimaksud dalam pasal 5 dan 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.”*⁷ Pasal 2 tersebut secara jelas mengisyaratkan bahwa aset tanah-tanah yang dimiliki PT. KAI dikonversi menjadi hak pakai atau hak pengelolaan. Selagi hak pakai tanah tersebut di pakai sendiri untuk kepentingan instansi yang bersangkutan, tetapi dapat juga diberikan hak pengelolaan kepada orang lain atau pihak ketiga.

⁶ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria No 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan-selanjutnya

⁷ Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan-selanjutnya

Saat ini banyak sekali terjadi permasalahan atas bekas rel kereta api salah satunya adalah masalah sewa tanah. Dari hasil wawancara langsung yang dilakukan pada “Bapak Toyyib” pada tanggal 14 September 2019 yang merupakan salah satu penyewa yang telah menyewa tanah bekas rel kereta api di Pongkoran, Bangkalan menyatakan bahwasanya ia memang telah menyewa tanah bekas rel kereta api tersebut dan membayar uang sewa selama 1 tahun sekali, tanah tersebut ia jadikan sebagai rumah dan toko martabak miliknya. Ia mengetahui bahwa sebenarnya memang tanah aset PT. KAI ini tidak dimanfaatkan dengan benar dan tidak di dipergunakan untuk penunjang aktifitas kegiatan perkeretaapian pada mestinya. Jadi ia mengaku pasrah apabila sewaktu-waktu pihak PT. KAI datang dan ingin menggusurnya dari tanah yang ia sewa, meskipun waktu penggusuran belum pasti kapan akan terjadi karena di dalam surat perjanjian yang mereka buat sudah jelas tertuang bahwasanya “pihak penyewa harus siap di ambil hak sewa nya jika sewaktu-waktu bekas tanah rel kereta api tersebut akan di aktifkan dan digunakan kembali untuk kepentingan perkeretaapian”.⁸

Selain Bapak Toyyib juga ada beberapa warga yang menyewa bekas tanah Rel Kereta Api tersebut, melihat lokasi tanah sewa tersebut berdampingan langsung dengan jalan raya dan banyak digunakan sebagai tempat pertokoan membuat peneliti merasa tertarik mengambil lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena peneliti merasa jika tanah tersebut dijadikan tempat perekonomian, maka tentu saja jika nantinya akan terjadi

⁸ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Toyyib (Warga Penyewa Tanah Bekas Rel Kereta Api di Pongkoran, Bangkalan), pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019

penggusuran yang mendadak dapat membuat penyewa merasakan kerugian yang luar biasa.

Tentu saja jangka waktu kapan penggusuran yang belum pasti itu membuat masyarakat sebagai pihak penyewa tidak memiliki perlindungan hukum. Masyarakat menjadi resah dan selalui dihantui perasaan cemas jika sewaktu-waktu mereka harus di usir dan di gusur saat mereka tidak memiliki persiapan yang cukup untuk beranjak dari tempat sewa mereka. Menelisik lebih jauh, penggusuran sendiri biasanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PemDa) setempat, dan di eksekusi oleh Polisi setempat, petugas ketertiban umum setempat, dan militer. Penggusuran ini biasanya berupa pemindahan masyarakat atau warga setempat dari tanah milik Negara, tanah milik pribadi, atau tanah di mana kepemilikannya masih menjadi sengketa atau bahkan tidak jelas statusnya.⁹

Jika kita beranjak mundur kembali, kita akan menemukan fungsi tanah yang sebenarnya. Dimana fungsi tanah adalah sebagai fungsi sosial yang tentunya peruntukan tanah adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Hal tersebut secara jelas tertulis di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 6 yang berbunyi : “*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”.¹⁰ Amanat Undang-Undang Pokok Agraria tersebut seharusnya secara jelas harus kita patuhi bersama. Akan tetapi kita juga tak bisa memungkiri dengan kenyataan yang ada saat ini, yang memaksa tanah tersebut tak difungsikan

⁹Jurnal Ringkasan Laporan Human Rights Watch, “Masyarakat Yang Tergusur: Pengusiran Paksa Di Jakarta” *Human Rights Watch*, X (September 2006)

¹⁰ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria

sebagaimana mestinya. Seperti hal yang penulis berusaha paparkan mengenai sewa tanah bekas rel kereta api di Pongkoran Bangkalan ini. Fungsi tanah atas bekas rel kereta api tersebut sudah dijadikan sebagai ajang mencari keuntungan.

Ketika kita telah melakukan perjanjian sewa bekas tanah rel kereta api di Pongkoran Bangkalan tersebut tentunya kita sudah sepakat dengan berbagi macam konsekuensi yang akan terjadi. Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, Jika telah ada pembatalan maka dapat dipastikan perjanjian itu berakhir, berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan dapat dipulihkan kembali dan yang belum dilaksanakan agar dapat dihentikan pelaksanaannya atau bahkan tidak perlu sama sekali. Namun, bagaimanapun juga perjanjian itu harus mengikat, dan setiap pihak harus mempertanggung jawabkan atas apa yang telah mereka perjanjikan di awal dalam perjanjian itu. Manusia tetap manusia yang pada umumnya memiliki sifat dan ego selalu ingin mencari keuntungan untuk mengurangi tanggungjawabnya, meringankan bahkan kalau mungkin ingin menghapuskan seluruh tanggungjawabnya dalam ikatan perjanjian yang telah ia buat.

Penelitian ini ingin meneliti dan melakukan kajian lebih mendalam mengenai “Bentuk perjanjian sewa menyewa antara PT.KAI dengan penyewa di Pongkoran, Bangkalan dan Keabsahan perjanjian sewa bekas tanah rel kereta api di Pongkoran, Bangkalan”, serta mengkomparasikan antara teori dan praktek khususnya ‘Pasal 1320 KUHPerdara’ di Pongkoran, Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perjanjian sewa menyewa antara PT.KAI dengan penyewa di Pongkoran, Bangkalan ?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian sewa bekas tanah rel kereta api di Pongkoran, Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian sewa menyewa antara PT.KAI dengan penyewa di Pongkoran, Bangkalan.
2. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa bekas tanah rel kereta api di Pongkoran, Bangkalan, Madura.

1.4 Kegunaan Penelitian :

1.4.1 Kegunaan Teoritis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa antara PT. KAI dengan penyewa di Pongkoran, Bangkalan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep/cara mengimplementasikan keasahan perjanjian sewa bekas tanah rel kereta api di Pongkoran, Bangkalan, Madura.

1.4.2 Kegunaan Praktis :

1. Diharapkan dapat menemukan konsep mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa antara PT. KAI dengan penyewa di Pongkoran, Bangkalan.
2. Secara praktis diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai cara mengimplementasikan keabsahan perjanjian sewa bekas tanah rel kereta api di Pongkoran, Bangkalan

1.5 Keaslian Penelitian :

Belum banyak kepustakaan yang membahas tentang keabsahan perjanjian sewa tanah bekas rel kereta api sebagai tempat hunian ataupun pertokoan. Dalam Pasal 2 “Peraturan Menteri Agraria No 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya”, mengisyaratkan bahwa tanah PT. KAI (Persero) dikonversi menjadi hak pakai atau hak pengelolaan. Selama hak pakai tanah tersebut dipergunakan sendiri untuk kepentingan instansi yang bersangkutan dan diberikan hak pengelolaan bila selain dipergunakan sendiri juga diperuntukan orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 6 yang berbunyi : *“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”*. Dan kepastian hukum dari para penyewa belum jelas, karena waktu pengaktifan kembali tanah sewa tersebut tidak tertuang secara pasti di dalam perjanjian yang telah mereka buat dengan pihak PT.KAI,

sehingga keabsahan perjanjian yang mereka lakukan diawal juga perlu dipertanyakan.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1
Keaslian Penelitian dan Korelasinya :

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan Pembahasan
1.	Nahdly Abdurahman	Alih Fungsi Lahan Pt.Kereta Api Indonesia (Persero) Menjadi Pemukiman Penduduk Di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat	Penelitian ini membahas mengenai kegiatan alih fungsi lahan PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI) yang di manfaatkan oleh masyarakat sekitar di Kecamatan Garut Kota untuk hunian penduduk dan bagaimana uapaya atau cara dari pihak PT.KAI dalam mengambil alih tanah yang telah mereka sewakan tersebut.	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis, untuk mengetahui peralihan tanah rel kereta api Kecamatan Garut Kota yang sudah tidak beroperasi menjadi pemukiman penduduk yang selaras dengan penulisan penulis mengenai keabsahan perjanjian sewa rel kereta api di Pongkoran, Bangkalan yang dibuat sehingga dapat membantu alur pemikiran awal penulis
2.	R.M. Panggabean	Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku	Penelitian ini secara khusus membahas mengenai “Keabsahan	Penelitian ini sangat membantu penulis khususnya dalam menganalisis syarat

			Perjanjian dengan Klausul Baku dan akibat hukum ketiadaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian”. Khususnya dalam upaya perlindungan konsumen.	sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada keabsahan perjanjian tanah bekas rel kereta api di Pongkoran, Bangkalan dengan melihat syarat-syarat sahny suatu perjanjian.
3.	Jurnal Online Ringkasan Laporan Human Rights Watch	Masyarakat yang Tergusur: Pengusiran Paksa di Jakarta	Penelitiannya secara khusus membahas mengenai Penggusuran yang biasanya diorganisir oleh pemerintah setempat, dimana masyarakat merasa tertindas atas kesewenang-wenangan pemerintah. Ada upaya musyawarah tapi biaya kompensasi yang diberikan tidak sesuai hingga memberikan tempat lain untuk ditinggali tapi jauh dari kata layak.	Penelitian ini sangat membantu penulis khususnya dalam menganalisis upaya penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah atas lahan yang di anggap milik negara. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengenai perlindungan hukum saat PT.KAI akan melakukan upaya penggusuran atas tanah sewa bekas rel kereta api di Pongkoran, Bangkalan yang mana waktu sewa tidak ditentukan kapan akan berakhir.

Sumber : Di olah dari berbagai sumber.

1.6 Metode Penelitian :

Metode adalah strategi utama untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan demi dapat menjawab berbagai persoalan yang tengah dihadapi. Pada dasarnya hal yang akan kita cari dalam penelitian ini tidak

lain adalah "Pengetahuan" atau lebih tepatnya "Pengetahuan yang benar dan tepat", yang mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat kita gunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan atau ketidaktahuan itu.

1.6.1 Jenis Penelitian :

Jenis penelitian hukum yang di gunakan adalah penelitian empiris. Alasan penulis memilih penelitian empiris karena penelitian empiris merupakan model penelitian pada kenyataan hukum yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan Penelitian :

Metode pendekatan empiris yang di pakai adalah Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara untuk menghasilkan data deskriptif analisis dengan cara menganalisis hasil penelitian. Data deskriptif analitis, yaitu data yang dihasilkan oleh peneliti dengan cara dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang nantinya diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹ Selanjutnya penulis akan secara langsung melakukan wawancara pada beberapa narasumber secara lisan, yang mana nantinya hasil wawancara tersebut akan penulis jadikan sebagai bahan analisis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data :

Teknik pengumpulan data yang di gunakan ialah data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat, sedangkan data hukum sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Data hukum primer adalah proses dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung, bisa menggunakan beberapa cara yaitu observasi terlibat langsung ataupun melalui kuesioner.¹² Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa warga Pongkoran Bangkalan. Sedangkan data hukum sekunder yang digunakan adalah kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang selaras dengan isu hukum dalam penulisan ini. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah Teknik Sampling.

¹² Ibid, hlm 59 dan 156

1.6.4 Populasi :

Populasi adalah seluruh subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan telah ditetapkan untuk diteliti. Atas pengertian tersebut maka pihak yang dapat menjadi populasi dalam penelitian ini nantinya adalah seluruh Penyewa Tanah Bekas Rel Kereta Api PT. KAI di Pongkoran Bangkalan.

1.6.5 Sampel/Sampling :

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian.¹³ Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah:

- | | | |
|----|------------------------------------|-----------|
| a) | Pegawai PT. KAI Kamal | : 1 orang |
| b) | Penyewa Tanah Bekas Rel Kereta Api | |
| | PT. KAI di Pongkoran Bangkalan | : 3 orang |
| | Jumlah | : 4 orang |

Pengambilan jumlah sampel sebanyak 4 orang dari Narasumber yang tinggal di daerah Bekas Tanah Rel Kereta Api

¹³ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. Hlm. 65-67.

PT. KAI di Pongkoran dirasa telah cukup untuk mewakili para warga sekitar. Para responden dirasa telah memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan daerah tersebut, karena para responden telah tinggal cukup lama di daerah tersebut bahkan ada yang sudah tinggal sejak awal di sewakannya Bekas Tanah Rel Kereta Api PT. KAI di Pongkoran. Dan untuk pengambilan wawancara kepada pihak PT.KAI Kamal dirasa sudah cukup, karena fokus dari penelitian yang dilakukan adalah di daerah Pongkoran Bangkalan yang mana prosedur penyewaan Bekas Tanah tersebut di proses di PT. KAI Kamal.

1.6.6 Metode Analisa Data :

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis. Sifat analisis deskriptif ini maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.¹⁴ Nantinya penulis akan melakukan wawancara pada beberapa narasumber dan menganalisa hasil wawancara tersebut.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 183